

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Pencabutan Hak Dipilih Mantan Narapidana Perspektif Hukum Pidana Oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU)

Pencabutan hak dipilih dalam hukum pidana diatur sedemikian rupa di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Pencabutan hak dipilih dan juga memilih bagian dari pidana tambahan satu diantara pencabutan hak-hak tertentu lainnya yang disebutkan pada pasal 35 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Pada prinsipnya penjatuhan pidana tambahan tidak dapat dilakukan tanpa adanya pidana pokok yang mendahuluinya. *Ubi non est principalis, non potest esse accessorius*, artinya di mana tidak ada hal yang pokok, maka tidak mungkin ada hal tambahan. Demikian postulat yang melandasi hal-hal yang bersifat pokok dan hal-hal yang bersifat tambahan. Aturan pencabutan hak-hak tertentu termasuk hak dipilih diatur pada pasal 38 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang menyebutkan bahwa:

- a. Jika terpidana dijatuhi pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, maka lamanya pencabutan hak adalah seumur hidup.
- b. Dalam hal pidana penjara untuk waktu tertentu atau pidana kurungan, lamanya pencabutan paling sedikit dua tahun dan paling banyak lima tahun lebih lama dari pidana pokoknya.
- c. Dalam hal pidana denda, lamanya pencabutan paling sedikit dua tahun dan paling banyak lima tahun.

Seiring perkembangannya terkait pencabutan hak dipilih dan memilih Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 4/PUU-V/2009 mengenai pengujian pasal 58 huruf f Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah terhadap Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 yang mengatur mengenai pencabutan hak dipilih. Pencabutan hak dipilih dapat dilakukan pada kriteria disamping tidak berlaku untuk kejahatan kealpaan ringan (*culpa levis*) dan kejahatan karena alasan politik, dipersempit keberlakuannya hanya untuk jabatan publik yang dipilih (*elected official*).

Kemudian pencabutan hak dipilih dalam sistem peradilan pidana dapat dilakukan melalui putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap. Hakim yang memiliki kewenangan untuk menjatuhkan sanksi pidana pencabutan hak dipilih bagi pelaku tindak pidana yang terbukti melakukan perbuatan pidana. Sebagaimana pasal 123 KUHAP menyebutkan bahwa “*pengadilan negeri berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tindak pidana yang dilakukan di daerah hukumnya*”. Setelah melewati rangkaian proses yang di dahului oleh subsistem lainnya: kepolisian dan kejaksaan.

Pengadilan menjadi lembaga peradilan menjadi satu-satunya lembaga yang memiliki kewenangan dalam menjatuhkan vonis dan sanksi terhadap seseorang yang diduga sebelumnya melakukan perbuatan tindak pidana, termasuk vonis menjatuhkan sanksi pencabutan hak dipilih. Putusan yang dijatuhkan tentunya harus sesuai dengan hukum pidana dan setelah melalui proses dan prosedural yang sudah ditentukan hukum acara pidana.

Selanjutnya lembaga pemasyarakatan merupakan bagaian akhir dari proses berlangsungnya peradilan pidana yang dimulai dari kepolisian, kejaksaan dan pengadilan. Dengan kata lain lembaga pemasyarakatan merupakan komponen terakhir dalam sistem peradilan pidana. Lembaga pemasyarakatan berfungsi menjalankan putusan pengadilan yang merupakan pemenjaraan dan pemasyarakatan; memastikan perlindungan hak-hak narapidana; melakukan upaya-upaya untuk memperbaiki narapidana dan mempersiapkan narapidana untuk bisa kembali ke masyarakat.

Di tahap lembaga pemasyarakatan, narapidana dibatasi hak-haknya sedemikian rupa sekaligus diperbaiki pribadinya agar menjadi pribadi yang baik setelah kembali ke masyarakat. Dengan demikian setelah usai menjalani pidana termasuk habisnya batas waktu apabila dijatuhkan pidana tambahan pencabutan hak-hak tertentu termasuk hak dipilih maka konsekuensi logisnya adalah kembalinya hak-hak para mantan narapidana sediakala.

2. Nilai Keadilan Pencabutan Hak Mantan Narapidana Dipilih Oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU)

Hukum dan keadilan merupakan dua elemen yang tidak dapat dipisahkan. Karena hukum diciptakan sejatinya tujuannya adalah untuk memberikan keadilan. Hubungan hukum dengan keadilan sangat erat. Pertautan hukum dan keadilan dibangun berdasarkan *maxim, principat, postulat, principel* sehingga hukum lahir secara *conreto*. Bahkan hukum harus digabungkan dengan keadilan agar memiliki arti yang sesungguhnya sebagai hukum. Undang-undang hanya hukum, bila adil. Dengan kata teknis: adil merupakan konstitutif segala pengertian tentang hukum.

Pertautan hukum dengan keadilan adalah dua elemen yang merupakan *conditio sine qua non* atau syarat mutlak bagi yang lainnya. Hukum adalah manifestasi eksternal keadilan dan keadilan adalah internal autentik dan esensi roh wujud hukum. Sehingga supremasi hukum (*supremacy of law*) adalah supremasi keadilan (*supremacy of justice*) begitu pula sebaliknya, keduanya adalah hal yang komutatif. Hubungan hukum dan keadilan walaupun sifat dasarnya abstrak, seolah-olah hanya menjadi ruang lingkup telaah filsafat. Tetapi kelestarian sebagai relevansi antara hukum dan keadilan selalu terjaga.

Bukan seperti apa yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) dengan produk hukumnya melakukan pencabutan hak dipilih terhadap mantan narapidana berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 20 Tahun 2018 tentang tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota yang jauh dari keadilan. Diantara bentuk-bentuk ketidakadilan itu adalah:

- a. Pencabutan hak dipilih oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) terhadap mantan narapidana tidak sesuai dengan *due process of law* dan bertentangan dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP); pencabutan hak dipilih bukan menjadi kewenangan Komisi Pemilihan Umum (KPU). Sehingga hilangnya rangkaian proses hukum yang adil yang semestinya dalam penegakan hukum pidana. Di samping itu pencabutan hak dipilih semestinya memiliki batas waktu sebagaimana yang diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum

Pidana (KUHP). Namun Komisi Pemilihan Umum (KPU) sama sekali tidak memuat batas waktu.

- b. Pencabutan hak dipilih oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) terhadap mantan narapidana bagian daripada sanksi dan pelanggaran hak asasi; kedudukan mantan narapidana setelah usai menjalani pidana semestinya hak-haknya kembali sediakala, termasuk hak dipilih. Semestinya hak itu dilindungi, dihormati, dipenuhi, disebarluaskan, dan dikembangkannya oleh negara. Namun sebaliknya Komisi Pemilihan Umum (KPU) abai terhadap hak-hak tersebut. Bahkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) menjatuhkan sanksi kedua kali terhadap mantan narapidana tanpa ia ketahui perbuatan pidana apa yang mendahuluinya.

B. SARAN

Komisi Pemilihan Umum (KPU) semestinya fokus terhadap terhadap tugas dan kewenangannya sebagai penyelenggara pemilu yang profesionalitas, independen, integritas dan adil. Tidak bertindak seolah-olah sebagai lembaga pengadilan yang menjatuhkan hukuman. Jika pencabutan atau pembatasan hak dipilih dianggap atau dijadikan sebagai syarat administrasi calon anggota dewan baik tingkat pusat maupun daerah, semestinya tidak bertentangan dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Dengan kata lain memuat batas waktu bukan seumur hidup. Namun sebaiknya Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam mengeluarkan produk hukum tidak mengabaikan peraturan perundang-undangan lain agar terbentuk harmonisasi hukum antara yang satu dengan yang lainnya.